



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 234 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan adanya susunan Kabinet yang baru, perlu menentukan pimpinan penjelenggaraan pemerintah ditingkat pusat atas Daerah Propinsi Irian Barat ;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 tahun 1963, sebagaimana telah diubah kemudian dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 160 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Tugas kewajiban dan wewenang dalam membantu Presiden melakukan pimpinan penjelenggaraan pemerintah ditingkat pusat atas Daerah Propinsi Irian Barat, yang semula ada pada Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, dibebankan kepada Wakil Perdana Menteri I.
2. Sekretariat Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat diubah namanya menjadi Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat pada Wakil Perdana Menteri I.
3. Segala penamaan lain yang telah ada, berhubung dengan adanya Keputusan Presiden ini, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam angka 1 dan 2.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Nopember 1963.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Nopember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO